



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG  
DAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
BANDAR LAMPUNG  
TENTANG  
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 01 /PR.08-PKS/18/2023

NOMOR : 27 /RRI-BLP/PKS/05/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ERWAN BUSTAMI, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang berkedudukan di Alamat Jalan Gajah Mada No. 87 Kedamaian, Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. ZAHRAL MUTZAINI, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bandar Lampung yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 26 Pahoman Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Lampung, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dan mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum di Provinsi Lampung; dan
3. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 70/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor : 2206/DU/11/2022 tanggal 20 November 2022 Tentang Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan PARA PIHAK sepakat secara hirarki menindak lanjuti kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka sosialisasi dan publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paraf



yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai landasan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK yang efektif untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang sosialisasi, pendidikan pemilih dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.


## Pasal 3

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk Kegiatan dimaksud dalam perjanjian ini berupa Program "**Gerakan Cerdas Memilih Pemilu 2024**", dimana terdiri dari 8 kegiatan Sosialisasi Pemilu 2024;
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) adalah :

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Narasumber	Peserta dan Panitia
1	Gerakan Cerdas Memilih (GCM)	LPP RRI B.Lampung, 31 Mei 2023	3 Orang	175 Orang
2	Dialog Khusus Pemilu	SMA Ar-Raihan, 14 Juni 2023	2 Orang	125 Orang

Paraf



3	Parlemen Menjawab	LPP RRI B.Lampung, 13 Juli 2023	3 Orang	175 Orang
4	Dialog Khusus Pemilu	Univ. Raden Intan, 10 Agustus 2023	2 Orang	125 Orang
5	Gerakan Cerdas Memilih (GCM)	Mall Boemi Kedaton, 14 September 2023	3 Orang	175 Orang
6	Dialog Khusus Pemilu	SMA Negeri, 26 Oktober 2023	2 Orang	125 Orang
7	Parlemen Menjawab	Café, 16 November 2023	3 Orang	175 Orang
8	Dialog Khusus Pemilu	Univ. Muhammadiyah, 21 Desember 2023	2 Orang	125 Orang
Total			<b>20 Orang</b>	<b>1.200 Orang</b>

#### Pasal 4

##### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) disepakati sebagai berikut :
  - a. Belanja Honorarium Narasumber sebesar Rp. 750.000,-/Orang yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.
  - b. Belanja Konsumsi Kegiatan disepakati sebagai berikut :
    - 1) Makan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
    - 2) Snack dibebankan kepada PIHAK KESATU.
  - c. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara

Paraf



tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6**  
**ADENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam addendum Perjanjian Kerja Sama dan disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.


**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

Apabila terjadi hal-hal perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini, dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan para PIHAK.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan dibubuhi stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Paraf



PIHAK KEDUA

Kepala Lembaga Penyiaran Publik  
Radio Republik Indonesia  
Bandar Lampung,



PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Lampung,

